



RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Nomor: 9065/UN 26.13/KS.00/2025
Nomor : B -440/UN.02/DT/KS.00.1/08/2025

Pada hari Selasa, tanggal lima , bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Viyanti, M.Pd : Dosen Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan PMIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak sebagai peneliti yang beralamat di kampus Universitas Lampung Jalan Soemantri Brojonegoro no 1 Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Winarti, M.Pd.Si.: Dosen Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang beralamat di Jalan Laksda Adi Sucipto no 1 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tridarma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan publikasi sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah **Penilaian Pembelajaran Fisika di Prodi Pendidikan Fisika**, sehingga mahasiswa UNILA dan UIN SUNAN KALIJAGA, memiliki kompetensi yang setara pada mata kuliah tersebut.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan meliputi:

1. Penelitian
2. Publikasi
3. HAKI
4. Buku Referensi
5. Lecture Exchange (Pertukaran Mengajar)

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.

Pasal 5

LAIN-LAIN

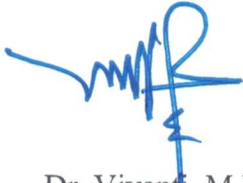
1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Viyanti, M.Pd.
NIP. 198003302005012001

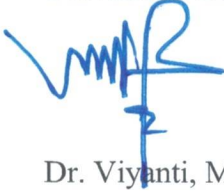
PIHAK KEDUA



Dr. Winarti, M.Pd.Si
NIP. 198303152009012010

Menyetujui

Koorprodi Pendidikan Fisika
Universitas Lampung



Dr. Viyanti, M.Pd.
NIP. 198003302005012001

Ketua Prodi Pendidikan Fisika
UIN Sunan Kalijaga



Iva Nandya Atika, M.Ed.
NIP. 199312042020122011

Mengetahui,

Dekan FKIP UNILA



Dr. Albet Maydiantoro, M. Pd.
NIP. 198705042014041001

Dekan FKIP UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd
NIP . 198001312008011005